

	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN (LSPRO BBPSI MEKTAN)	No. Bagian:
		Terbitan/revisi: 1/-
		Tanggal terbit: 11 Juli 2023
	SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338 Telp/Fax : 021-75675918 Website : www.mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id E-mail: lsprobbpsimektan@gmail.com	Tanggal revisi: - Halaman: 1
SKEMA SERTIFIKASI		

1.1 Skema sertifikasi 1B untuk semua alsintan sesuai ruang lingkup

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I : SELEKSI		
I.1	Permohonan	1) Permohonan berserta lampirannya ditujukan langsung ke Manajer Puncak LSPRO BBPSI Mektan dikirim atau diantar langsung ke alamat sebagai berikut : LSPRO BBPSI Mektan Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten, 15338 Telp (021) 75675918 Email: lsprobbpsimektan@gmail.com atau bsip.mektan@pertanian.go.id Web: www.mekanisasi.bsip.pertanian.go.id Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk (Form 7.2-1a) yang telah disediakan pada lembar pertama yang mencakup: - nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi; - nama dan alamat produsen; - bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; - bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain; - apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia; - pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan

	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN (LSPRO BBPSI MEKTAN)	No. Bagian:
		Terbitan/revisi: 1/-
		Tanggal terbit: 11 Juli 2023
	SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338 Telp/Fax : 021-75675918 Website : www.mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id E-mail: lsprobbpsimektan@gmail.com	Tanggal revisi: -
		Halaman: 2
SKEMA SERTIFIKASI		

NO	KETENTUAN	URAIAN
		persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPRO dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi. 2) Dokumen permohonan sertifikasi disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi serta merek dan tipe/model yang diajukan sertifikasinya. 3) Dokumen legal perusahaan antara lain: - Akta pendirian perusahaan; - Nomor Induk Berusaha (NIB); - Informasi lengkap produk yang akan disertifikasi yang mencakup: - merek, jenis/tipe/kelas, model, dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi; - nomor dan judul SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; - daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku serta komponennya; - daftar dan jumlah barang yang akan disertifikasi dengan menyampaikan bukti ketersediaan barang/bukti pengiriman barang (delivery order) dan kode produksi barang; - apabila tersedia, menyampaikan bukti pengiriman barang/invoice, packing list, atau dokumen pemberitahuan impor barang; - label barang yang memuat kode produksi atau nomor seri produk; - gambar teknik dengan informasi berbahasa Indonesia dan foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (tampak depan, belakang, dan samping) serta tata cara dan ilustrasi penggunaan tanda SNI pada barang/kemasan; - apabila tersedia, menyertakan laporan hasil pengujian barang/test report dan informasi pengambilan contoh yang dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi sebagai informasi awal bagi LSPRO; - lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia. - Surat perjanjian pemesanan pembuatan produk pada produsen dari badan usaha lainnya (untuk produk makloon); - Sertifikasi hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu) produk yang telah diproduksi/dikirim. Keterangan :

	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN (LSPRO BBPSI MEKTAN)		No. Bagian:
			Terbitan/revisi: 1/-
			Tanggal terbit: 11 Juli 2023
	SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338 Telp/Fax : 021-75675918 Website : www.mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id E-mail: lsprobbpsimektan@gmail.com		Tanggal revisi: -
			Halaman: 3
SKEMA SERTIFIKASI			

NO	KETENTUAN	URAIAN
		LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait.
I.2.	Tinjauan Dokumen Permohonan	Meninjau dokumen permohonan baik dari sisi persyaratan administratif maupun teknis
I.3.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.
I.4.	Perjanjian Sertifikasi dan Laboratorium Penguji yang digunakan	1) LSPro membuat dan melaksanakan perjanjian sertifikasi dengan klien untuk mengatur hak dan kewajiban LSPro dan klien selama masa permohonan dan sertifikasi berjalan. Penghentian sertifikasi (dengan permintaan pemohon), pembekuan sementara dan pencabutan sertifikat maupun perubahan persyaratan sertifikasi mengacu pada DP 7.11-2 dan DP 7.10-1. 2) Laboratorium penguji yang digunakan yang telah diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri Pertanian dengan ruang lingkup mencakup parameter yang tercantum dalam SNI (terlampir). 3) Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan Perjanjian Subkontrak. 4) LSPro bertanggung jawab untuk memberikan sub kontrak pengujian kepada Laboratorium Penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai parameter SNI produk (terlampir)
I.5.	Rencana Evaluasi	1) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: - tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan rencana pengambilan contoh yang diperlukan untuk pengujian barang sesuai daftar barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan - waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan. 2) Pengambilan contoh dilakukan di gudang penyimpanan di Indonesia (dengan memperhatikan bukti pengiriman/invoice, packing list, atau dokumen pemberitahuan impor barang) atau lokasi produksi dengan jumlah contoh sesuai dengan persyaratan SNI 7697. 3) Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh personel yang ditunjuk oleh LSPro dan memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: - pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro; - pengetahuan tentang SNI mesin pertanian; dan - pengetahuan tentang pengambilan contoh barang yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan petugas pengambil

	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN (LSPRO BBPSI MEKTAN)		No. Bagian:
			Terbitan/revisi: 1/-
			Tanggal terbit: 11 Juli 2023
	SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338 Telp/Fax : 021-75675918 Website : www.mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id E-mail: lsprobbpsimektan@gmail.com		Tanggal revisi: -
			Halaman: 4
SKEMA SERTIFIKASI			

NO	KETENTUAN	URAIAN
		contoh. Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai c dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim. 4) Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).
TAHAP II: DETERMINASI		
II.1	II.1.1. Tahapan Evaluasi Sertifikasi	1) Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada kelengkapan permohonan sertifikasi terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait. 2) Evaluasi dilaksanakan melalui pengambilan contoh dan pengujian barang untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI. Dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang melalui proses produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi 3) Pengujian dilakukan sesuai SNI Produk alsintan yang masuk dalam ruang lingkup sertifikasi 4) Pengujian barang dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui : (a) Akreditasi oleh KAN, (b) Akreditasi oleh Badan Akreditasi Penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)</i> 5) Apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 4, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 6) Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPRO melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian 7) Apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil pengujian contoh barang terhadap persyaratan SNI, maka pemohon melakukan analisa penyebab kegagalan pengujian dan melaksanakan perbaikan proses produksi serta persiapan pengujian baik bahan uji maupun kondisi lahan (bila diperlukan). Pemohon diberikan kesempatan perbaikan pengujian/pengujian ulang sebanyak 2 (dua) kali dimana pengujian ulang untuk

	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN (LSPRO BBPSI MEKTAN)	No. Bagian:
		Terbitan/revisi: 1/-
		Tanggal terbit: 11 Juli 2023
	SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338 Telp/Fax : 021-75675918 Website : www.mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id E-mail: lsprobbpsimektan@gmail.com	Tanggal revisi: - Halaman: 5

SKEMA SERTIFIKASI

NO	KETENTUAN	URAIAN
		parameter yang gagal dilakukan pada arsip contoh uji atau pengujian ulang dilakukan pengambilan contoh ulang dari gudang penyimpanan barang dengan menguji seluruh parameter.
	II.1.2. Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI Produk alsintan yang masuk dalam ruang lingkup sertifikasi
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
III.1	Tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji	1) Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi, dan hasil pengujian. 2) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Komisi Teknis memiliki kompetensi sebagai berikut: a. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro; b. pengetahuan tentang SNI mesin pertanian; dan c. pengetahuan tentang SNI ISO/IEC 17025. 3) Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses pengambilan contoh dan pengujian. 4) Bahan tinjauan meliputi pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi, dan hasil pengujian. 5) Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi. 6) Ketentuan hasil uji produk alsintan. (selain penandaan): a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk parameter tersebut. b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru. Rapat komisi teknis dihadiri minimal 3 orang anggota
III.2.	Keputusan Sertifikasi melalui rapat Komisi Teknis	1) Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil tinjauan. 2) Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3) Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan

	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN (LSPRO BBPSI MEKTAN)	No. Bagian:
		Terbitan/revisi: 1/-
		Tanggal terbit: 11 Juli 2023
	SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338 Telp/Fax : 021-75675918 Website : www.mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id E-mail: lsprobbpsimektan@gmail.com	Tanggal revisi: - Halaman: 6
SKEMA SERTIFIKASI		

NO	KETENTUAN	URAIAN
		tinjauan. 4) Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 5) LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6) Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan ulang untuk proses Sertifikasi.
TAHAP IV: BUKTI KESESUAIAN		
IV.1.	Penerbitan Sertifikat Kesesuaian	1) Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian adalah sampai produk yang disertifikasi habis terjual paling lambat 6 (enam) bulan. 2) Sertifikat Kesesuaian mencantumkan informasi paling sedikit: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi; f. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1. merek, jenis/tipe/kelas, model, dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan, 2. jenis kemasan barang yang disertifikasi, 3. nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, 4. nama dan alamat lokasi produksi, 5. jumlah barang yang disertifikasi, 6. kode produksi barang yang disertifikasi; dan 7. informasi pengiriman barang (shipment) yang disertifikasi; g. status akreditasi atau pengakuan LSPro; h. tanggal penerbitan sertifikat; dan i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Sertifikat hanya berlaku untuk 1 (satu) merek dan tipe/model. 4) Sesuai prosedur pemberian, pemeliharaan, penundaan dan pencabutan sertifikat (DP 7.11-2).

	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN (LSPRO BBPSI MEKTAN)		No. Bagian:
			Terbitan/revisi: 1/-
			Tanggal terbit: 11 Juli 2023
	SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI Jl. Sinarmas Boulevard, Telp/Fax : 021-75675918 Pagedangan, Tangerang, Website : www.mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id Banten 15338 E-mail: lsprobbpsimektan@gmail.com		Tanggal revisi: -
			Halaman: 7
SKEMA SERTIFIKASI			

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP V: EVALUASI KHUSUS		
V.1	Evaluasi Khusus	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada sesuai dengan perjanjian Sertifikasi. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Berdasarkan hasil evaluasi khusus, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (barang yang memiliki kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN, dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.